

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

1. Pengaturan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 479 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan ancaman bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA, ancaman pidana bagi anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari orang dewasa atau 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan dari ancaman pidana orang dewasa. Sistem hukum mengakui bahwa anak belum memiliki kematangan fisik, mental, psikis dan sosial yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu hukum seringkali mempertimbangkan faktor usia dalam penentuan tanggung jawab pidana anak.
2. Kendala dalam implementasi pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yaitu masih lemahnya sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Dalam pelaksanaannya selain mengandung kelebihan dan kemanfaatan bagi anak di mana penanganannya berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa dan sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restoratif. Namun tidak lepas dari hambatan dan kendala seperti yang terdapat dalam diversifikasi, *restorative justice*, Perma No. 4 Tahun 2014, serta pembinaan terhadap anak di LPKA masih belum memadai dari segi sarana dan prasarana. Selain itu terdapat kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan Undang-Undang SPPA, pelaku anak di bawah umur, dan masih terbiasa menggunakan KUHP.

## 5.2. SARAN

1. Diharapkan kepada pembentukan Undang-Undang harus selalu berpihak kepada nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan pihak-pihak yang menerapkan hukum diharapkan selalu berkoordinasi dalam rangka membangun pemahaman dan persepsi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang harus mengedepankan asas kepentingan terbaik untuk anak.
2. Pertanggungjawaban pidana anak untuk disidik, dituntut dan diadili di Pengadilan perlu mempertimbangkan secara khusus hak anak khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang SPPA, dan pemerintah diharapkan menyusun perencanaan pembangunan LPKS dan LPAS di setiap Provinsi, dan BAPAS di Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

